



PUTUSAN
Nomor 3168 K/Pdt./2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ISA TRICIPTA, berkedudukan di Jalan Pembangunan II Komplek Batama Blok D Nomor 5 Batam, diwakili oleh Tn. SUPENDI, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDY HARTONO, S.H. dan kawan, Para Advokat pada LAW OFFICE EDY HARTONO, S.H. & PARTNERS beralamat di Jalan Gajah Mada, Kompleks Tiban Center Blok C Nomor 04 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015; Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

I. PT. LINKTRONICS INDONESIA, dahulu berkedudukan di Komplek Srijaya Abadi Blok I Nomor 2 Lubuk Baja Kota Batam, dan berdasarkan pengakuan saat ini berkedudukan di Jalan Raden Patah Komp. Hotel Kolekta Nomor 08 Batam;

II. Ir. YUWANKY, selaku Pribadi, bertempat tinggal di Taman Nagoya Indah Blok A 1 Nomor 1 Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada BISTOK NADEAK, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum BISTOK NADEAK, S.H., & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Teuku Umar, Blok G, Nomor 10, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, serta

PT. SINAR ALUMINIUM; berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Komplek Bumi Ayu Lestari Blok A Nomor 1-2 Batam; Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan I (dahulu bertindak sebagai Penggugat) berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 1992 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, telah melayangkan gugatan perdata "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" terhadap Terlawan II (dahulu: bertindak selaku Tergugat I), serta terhadap Pelawan yang dalam perkara Nomor 06-PDT.G/TX/ 1992/PN.BTM tersebut bertindak selaku Tergugat II;
2. Bahwa hal yang dahulu menjadi pokok perkara dalam gugatan Terlawan I tertanggal 20 Februari 1992 dengan Nomor register perkara 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM adalah: Terlawan II (dahulu Tergugat I) dalam kurun waktu sejak bulan September 1989 hingga Oktober 1991 dianggap tanpa hak serta tidak berdasarkan alasan hukum yang benar telah menguasai serta memanfaatkan, dan belakangan telah menyewakan dengan menerima pembayaran uang sewa atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Blok I Nomor 1 Komplek Srijaya Abadi - Kota Batam kepada Pelawan (dahulu Tergugat II) selaku pihak penyewa, dimana bangunan tersebut pada saat itu oleh Pelawan dipergunakan sebagai lokasi perintisan usaha konveksi, sedangkan menurut Terlawan I (Penggugat) unit tanah berikut bangunan tersebut adalah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 08 PDT.G/1991/PN.BTM tertanggal 25 Juli 1991;
3. Bahwa dalam perkara gugatannya sebagaimana telah terdaftar dalam register Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM Pengadilan Negeri Batam, Terlawan I (saat itu Penggugat) menuntut ganti rugi atas pemanfaatan bangunan miliknya yang disewakan oleh Terlawan II kepada Pelawan secara tanggung renteng. Bahwa atas gugatan Terlawan I tersebut Pelawan (Tergugat II) merasa berkeberatan, sebab Pelawan hanyalah penyewa yang beritikad baik yang rutin membayar uang sewa dan diterima oleh Terlawan II (Tergugat I), sedangkan pada saat itu Pelawan berkeyakinan bahwa unit ruko yang disewanya tersebut adalah benar milik Terlawan II, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 08 PDT.G/1991/PN.BTM tertanggal 25 Juli 1991 sebagai dasar klaim kepemilikan objek sengketa oleh Terlawan I (Penggugat) saat itu belum terbit;
4. Bahwa atas sengketa perkara Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tersebut, Pengadilan Negeri Batam berdasarkan putusannya tertanggal 27 Juli 1992 dengan Nomor putusan 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, telah memenangkan gugatan Terlawan I (Penggugat) dengan amar-nya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 2 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI ;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

- Menerima Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan 1 (satu) unit bangunan terletak di Komplek Sri Jaya Abadi Blok I Nomor 1 Lubuk Baja Batam, Sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar \$.S. 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapura) terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar \$.S. 60.000,-(enam puluh ribu dollar Singapura) dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp34.800,00 (tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini nihil;

5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tertanggal 27 Juli 1992 tersebut, selanjutnya Terlawan II dan Pelawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau, dan atas perkara tersebut terbitlah putusan Banding dengan Nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat I dalam Rekonvensi/Pembanding I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi/Pembanding II;

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, tentang eksepsi;

Tentang Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/LX/1992/PN.BTM tersebut, tentang Pokok Perkara;

Halaman 3 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 06/PDT.G/LX/1992/PN.BTM, tentang Rekonpensi.

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/TERGUGAT dalam Rekonpensi/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

6. Bahwa atas putusan Banding tersebut, selanjutnya Terlawan I melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga dalam putusan kasasi tertanggal 17 Maret 1999 dengan Nomor 1153/K/PDT/1993 Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : SUHAILY SAUN tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/PDT/1992/PT.R;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan 1 (satu) unit bangunan terletak di Komplek Sri Jaya Abadi Blok I Nomor 1 Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S\$. 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapore) kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S\$.60.000 (enam puluh ribu dollar Singapore) dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa atas putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam atas permohonan dari Terlawan I selaku Pemohon Eksekusi telah menerbitkan **PENETAPAN EKSEKUSI** dengan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 29 Februari 2000 terhadap barang-barang tidak bergerak milik Terlawan II (Termohon Eksekusi I), di antaranya adalah:
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 728 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park E-49, Balai Kecamatan Batam Timur;
 - Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 144 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park C-194, Balai Kecamatan Batam Timur;
 - Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 166 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park D-22, Balai Kecamatan Batam Timur;
 - Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 144 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park C-121, Balai Kecamatan Batam Timur;
- Serta terhadap barang-barang tidak bergerak milik **PELAWAN** (Termohon Eksekusi II), di antaranya adalah:
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam;
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) Nomor Bta.PL/550/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6613,45 m² yang terletak di lokasi Sei Jodoh. Kecamatan Batam Timur;
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) Nomor Bta.PL/549/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6301,50 m² yang terletak di lokasi Batu Ampar Kecamatan Batam Timur;
8. Bahwa oleh karena ternyata diantara barang tidak bergerak yang dimohonkan untuk sita eksekusi oleh Terlawan I (Pemohon Eksekusi), adalah bukan lagi milik Pelawan (Termohon Eksekusi II), maka selanjutnya

Halaman 5 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Ketua Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Pencabutan sebagian barang yang telah dijatuhkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 28 Maret 2000, adapun barang yang dikeluarkan dari objek sita eksekusi yakni:

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) Nomor Bta.PL/550/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6613,45 m² yang terletak di lokasi Sei Jodoh. Kecamatan Batam Timur;
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) Nomor Bta.PL/549/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6301,50 m² yang terletak di lokasi Bam Ampar Kecamatan Batam Timur;

9. Bahwa terhadap harta benda milik Terlawan II dan Pelawan yang telah dijatuhkan sita eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan penetapan Lelang Eksekusi dengan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 20 April 2001;

10. Bahwa pada tanggal 18 September 2001, Terlawan II (Termohon Eksekusi I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada terlawan I (Pemohon Eksekusi), sebagai Pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38 PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yang dalam amar putusannya menghukum Terlawan I dan Pelawan secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh Terlawan II kepada Terlawan I tersebut, Pelawan sama sekali tidak tahu- menahu serta tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang terjadi diantara keduanya, sehingga Pelawan baru mengetahui adanya pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh Terlawan II kepada Terlawan I adalah dari juru sita Pengadilan Negeri Batam;

11. Bahwa menurut pemahaman Pelawan, dengan telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38/PDT 1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM oleh Terlawan II, maka secara hukum putusan tersebut tidak lagi memberikan beban pelaksanaan kepada Pelawan selaku salah satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan tanggung renteng tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan putusan secara sukarela tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 19 November 2001 telah memerintahkan Panitera untuk MENCABUT/MENGANGKAT SITA EKSEKUSI atas seluruh barang tidak bergerak milik TERLAWAN II (Termohon Eksekusi I), dan sebagai pelaksanaan Penetapan Pencabutan/Pengangkatan sita eksekusi tersebut, maka mangkatlah sita atas barang-barang milik Terlawan II, sebagaimana tertuang dalam berita acara pencabutan/pengangkatan sita eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 27 November 2001;
13. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM oleh Terlawan II kepada Terlawan I, maka sekitar awal tahun 2002 Pelawan yang pada saat itu ingin mengetahui status barang tidak bergerak miliknya yang pernah diletakkan sita eksekusi bersamaan dengan barang tidak bergerak milik Terlawan II, merasa terkejut sebab ternyata barang tidak bergerak miliknya tersebut berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam masih dalam status sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam.
14. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, ternyata terhadap objek barang tidak bergerak milik Pelawan berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam yang dahulu telah dijatuhkan sita eksekusi secara bersama-sama dengan beberapa barang tidak bergerak milik Terlawan II, oleh Pengadilan Negeri Batam telah diterbitkan Penetapan untuk Lelang Eksekusi, berdasarkan Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09.10.2001 (tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu satu) berbunyi:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan eksekusi;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk melaksanakan Penjualan Umum

Halaman 7 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lelang Eksekusi) dengan perantara Kantor Lelang Kelas II Batam, barang-barang tersita milik Termohon Eksekusi II berupa:

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam.

15. Bahwa Penetapan LELANG EKSEKUSI yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Oktober 2001 yang hanya memerintahkan pelaksanaan lelang eksekusi harta tidak bergerak milik Pelawan/ Termohon Eksekusi II saja tanpa perintah lelang atas barang milik Terlawan II/Termohon Eksekusi I, sedangkan pencabutan/ pengangkatan sita eksekusi barang-barang tidak bergerak milik Terlawan II/Termohon Eksekusi I pada saat itu (9 Oktober 2001) belumlah ada karena Penetapan Pengangkatan/ pencabutan sita baru diterbitkan pada tanggal 27 November 2001, nyata-nyata adalah bentuk diskriminasi hukum yang sangat memberatkan pelawan, apalagi dalam pokok sengketa gugatan Terlawan I dahulu kedudukan Pelawan hanyalah sebagai penyewa yang beritikad baik, serta selalu membayar kewajibannya selaku penyewa secara rutin kepada Terlawan II selaku pihak yang menyewakan, yang pada saat itu diketahuinya sebagai yang berhak atas bangunan (sebelum adanya putusan Pengadilan Nomor 08/PDT.G/I 991/PN.BTM yang menetapkan Terlawan I adalah pemilik yang sebenarnya);

16. Bahwa pada kenyataannya Penetapan atas Lelang Eksekusi Nomor 06 /PDT.G /EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001 tersebut hingga saat ini memang belum dilaksanakan, sehingga barang tidak bergerak milik Pelawan berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam sebagai objek Lelang Eksekusi tersebut masih menjadi milik dan dalam penguasaan Pelawan, akan tetapi Pelawan selaku pihak yang kewajibannya untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 secara tanggung renteng telah HAPUS akibat adanya pelaksanaan putusan secara sukarela oleh Terlawan II, belum mendapatkan suatu kepastian hukum terkait penyelesaian perkara tersebut hingga saat ini;

17. Bahwa berdasarkan kaidah hukum terkait perlawanan atas sita dapat dibenarkan apabila:

- a. Pelawan telah memenuhi Putusan yang telah ada;

Halaman 8 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Syarat-syarat untuk melakukan penyitaan yang ditentukan Undang-undang telah dilanggar;
- c. Telah dilakukan penyitaan atas benda yang sungguh-sungguh diperlukan;

Bahwa berdasarkan syarat perlawanan di atas, maka kedudukan Pelawan selaku salah satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan tanggung renteng, yang secara sukarela telah dilaksanakan oleh pihak lain (Terlawan II) dianggap telah memenuhi putusan, sehingga patut apabila perlawanan ini diterima dan dikabulkan;

18. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan pada alasan yang benar, berdasarkan bukti yang autentik, serta memiliki kekuatan keyakinan yang sempurna, berdasarkan kaidah hukum yang sesuai dengan implementasi hukum acara, maka kami memohon kiranya putusan atas perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Terlawan I dan II;

Bahwa berdasarkan alasan-lasan tersebut di atas, Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri Batam memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan Pelawan seluruhnya;
- Menyatakan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menunda pelaksanaan Penetapan Lelang Eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001, hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perlawanan ini;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaannya secara tanggung renteng kepada Terlawan II dan Pelawan terhadap Terlawan I, telah dilaksanakan secara sukarela oleh Terlawan II;
- Menyatakan Pelawan terbebas dari kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli

Halaman 9 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 Nomor 06/PDT.G/IX/I 992/PN. BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaan secara tanggung renteng kepada Terlawan II dan Pelawan terhadap Terlawan I;

- Memerintahkan Panitera/Juru Sita Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk "MENCABUT/MENGANGKAT" sita Eksekusi atas barang milik Pelawan, berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri di atasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Terlawan I dan II;
- Menghukum Terlawan I membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah pernah diajukan Perlawanan dan sudah memiliki kekuatan hukum vana oasti atau tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan tidak bisa dilakukan ulpaya hukum lagi. Yakni berdasarkan Perkara Nomor 425/PK/Pdt/2009 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2010 *juncto* Putusan perkara Nomor 1372 K/Pdt/2001 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 *juncto* Putusan perkara Nomor 46/Pdt/2000/Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 September 2000 *juncto* Putusan perkara Nomor 14/Pdt.PLW/2000/PN.Batam yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Juni 2000 dalam Perkara Antara: PT. ISA TRICIPTA sebagai Pelawan melawan:

Tuan SUAHIY SAUN Direktur Utama PT. LINKTRONICS sebagai TERLAWAN I. Tuan Ir.YUWANKY sebagai TERLAWAN II. PT.SINAR ALUMINIUM sebagai TERLAWAN III;

Yang Amar Putusannya dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2010 No : 425 PK/PDT/2009 yang Amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ISA TRI CIPTA yang diwakili oleh SUPENDI Direktur perseroan tersebut;

Halaman 10 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 Nomor 1372 K/Pdt/2001 dalam tingkat KASASI yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi: SUHAILY SAUN tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru Nomor 46/Pdt.2000/PTR tanggal 18 September 2000 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 14/Pdt.PLW/2000/PN.BTM tanggal 6 Juni 2000;

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- I. Menolak tuntutan Provisi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

- II. Menghukum Termohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru tanggal 18 September 2000 Nomor 46/Pdt/2000/PTR yang Amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor 14/Pdt.PL W/2000/PN.BTM dan

Mengadili sendiri

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi (tuntutan provisi) dari Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.

Halaman 11 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sebagai hukum keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 1153 K/Pdt/1992/PTR, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/Pdt/1992/PTR. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tidak berkekuatan hukum terhadap perlawanan;
4. Memerintahkan sita eksekusi Nomor 06/Pdt.G/Eks/1992/PN.BTM tanggal 02 Maret 2000 atas barang-barang milik Pelawan dari Nomor 5,6,7 dan 8 harus diangkat;
5. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya;
6. Menghukum Terlawan I, II dan III/Terbanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Membaca isi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor 14/PDT.PLW/2000/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bertitik tolak dari fakta - fakta dan bukti - bukti tersebut maka diperoleh Fakta Hukum bahwa Putusan Perlawanan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G.PLW. /2013/PN.Btm., tanggal 5 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp1.006.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 52/Pdt/2015/PT.Pbr., tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/AKTA/PDT/2015/PN.BTM. *juncto* Nomor 68/PDT.G.PLW/2013/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 12 November 2015, tanggal 5 November 2015 dan tanggal 17 November 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Majelis Hakim Banding Mengulang Kekhilafan Dalam Mempertimbangkan Kedudukan Para Pihak;

Bahwa dengan dikuatkannya putusan pengadilan negeri, maka dapat disimpulkan bahwa majelis hakim *a quo* berpendapat "Pemohon Kasasi ditempatkan sebagai pelawan yang tidak benar".

Bahwa dengan demikian, kami sampaikan sanggahan untuk dipertimbangkan *Judex Juris* di tingkat kasasi bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan kaidah hukum terkait perlawanan atas sita



karena Pemohon Kasasi memenuhi kriteria alternatif pelawan yang benar, yakni:

- a. Pelawan telah memenuhi Putusan yang telah ada;
- b. Syarat-syarat untuk melakukan penyitaan yang ditentukan Undang-undang telah dilanggar;
- c. Telah dilakukan penyitaan atas benda yang sungguh-sungguh diperlukan;

Bahwa secara spesifik untuk perkara *a quo* kami menyanggah putusan banding dengan alasan Pemohon Kasasi memenuhi kriteria pelawan yang benar, yakni:

- a. Syarat-syarat untuk melakukan penyitaan yang ditentukan Undang-undang telah dilanggar;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam hal ini adalah terhadap sita eksekusi yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penetapan sita eksekusi terhadap harta benda milik Pemohon Kasasi dilakukan secara bersama-sama dengan harta benda milik Termohon II sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 29 Februari 2000;
- 2) Bahwa kemudian terhadap harta benda yang bukan milik Pemohon KASASI telah pula dilakukan penetapan pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam Surat Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 28 Maret 2000;
- 3) Bahwa barang-barang yang dijatuhi sita secara bersama-sama tersebut kemudian dijatuhi lelang eksekusi sebagaimana dimaksud dalam penetapan LELANG EKSEKUSI Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 20 April 2001;
- 4) Bahwa Termohon II yang dahulu berkedudukan sebagai Termohon EKSEKUSI I kemudian melakukan pembayaran suka rela sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pembayaran Sukarela Khusus Perkara Perdata Gugatan Nomor 06/PDT.G.EKS/1992/PN.BTM tanggal 18 September;
- 5) Bahwa pada kenyataannya pembayaran suka rela tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, serta tanpa pemberitahuan secara patut kepada Pemohon Kasasi, sedangkan tindakan hukum tersebut nyata-nyata memiliki keterkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon Kasasi;



- 6) Bahwa terhadap putusan asalnya dimana Pemohon Kasasi dan Termohon II dihukum membayar S\$ 60,000.00 (enam puluh ribu dollar Singapura) beserta 2% dendanya secara tanggung renteng kepada Termohon I;
 - 7) Bahwa selanjutnya Termohon II melakukan pembayaran sukarela sebesar S\$ 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura) yang kemudian tanpa penjelasan yang masuk akal membebaskan pembayaran sebesar S\$ 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapura) kepada Pemohon Kasasi, seolah-olah istilah “tanggung renteng” diinterpretasikan sebagai “dibagi rata”;
 - 8) Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan putusan secara sukarela tanpa sepengetahuan dan/ atau pemberitahuan resmi kepada Pemohon Kasasi tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/ PN.BTM tertanggal 19 November 2001 telah memerintahkan Panitera untuk MENCABUT/ MENGANGKAT SITA EKSEKUSI atas SELURUH barang tidak bergerak milik TERMOHON II, dan sebagai pelaksanaan Penetapan Pencabutan/ Pengangkatan sita eksekusi tersebut, maka diangkatlah sita atas barang-barang milik Termohon II, sebagaimana tertuang dalam berita acara pencabutan/pengangkatan sita eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/ PN.BTM tertanggal 27 November 2001, namun anehnya atas putusan “tanggung renteng” tersebut Ketua Pengadilan Negeri Batam tidak secara serta merta mengangkat sita atas barang tidak bergerak milik Pemohon Kasasi, yakni berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A Nomor 3 Kota Batam sedangkan objek tersebut dijatuhkan sita jaminan dengan penetapan yang sama serta dalam perkara yang sama dengan harta milik Termohon II, serta telah diangkat sitanya sebagaimana berita acara pencabutan/ pengangkatan sita eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/ PN.BTM tertanggal 27 November 2001;
 - 9) Bahwa menurut pemahaman Pemohon Kasasi, maka pengangkatan sita atas putusan “tanggung renteng” tersebut secara serta merta telah pula mengangkat sita atas seluruh harta milik Pemohon Kasasi yang dijatuhkan sita jaminan dengan penetapan yang sama;
- Berdasarkan hal tersebut, maka patutlah jika *Judex Juris* pemeriksa perkara ini untuk mengadili sendiri serta mempertimbangkan bahwa

Halaman 15 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan sita berdasarkan penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 29 Februari 2000, yang telah diangkat dengan berita acara pencabutan sita eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 27 November 2001, dimana sita tersebut merupakan pelaksanaan putusan Nomor Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tanggal 27 Juli 1992 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar “tanggung renteng”, secara serta merta pengangkatan sita tersebut telah pula mengangkat sita atas harta benda milik Pemohon Kasasi, sehingga penyitaan dan eksekusi yang diupayakan Termohon I saat ini, masuk dalam kategori melanggar ketentuan Undang-Undang;

b. Pemohon Kasasi telah memenuhi putusan yang telah ada.

Bahwa putusan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tanggal 27 Juli 1992, yang dalam amar putusannya menghukum Termohon I dan PEMOHON KASASI secara tanggung renteng;

Bahwa sebagai pertimbangannya, Majelis Hakim telah memahami karakteristik tanggung renteng yang antara lain diatur dalam:

Pasal 1280 KUHPerdata yang berbunyi:

Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur;

Serta Pasal 1283 KUHPerdata yang berbunyi:

Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah.

Bahwa kemudian Majelis telah pula mempertimbangkan fakta hukum bahwa Termohon II (dahulu Tergugat I/ Termohon Eksekusi I) telah

Halaman 16 dari 18 hal.Put. Nomor 3168 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan putusan tersebut secara suka rela yang mana berita acaranya telah diajukan dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesungguhnya dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim telah memahami bahwa kedudukan Pemohon Kasasi yang dahulu bertindak selaku Tergugat II/ Termohon Eksekusi II dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan secara sukarela, yang mana pelaksanaan tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 1280 dan 1283 KUHPdata membebaskan Pemohon Kasasi dari kewajiban terhadap kreditur (Penggugat/ Termohon I), sehingga tidak ada lagi alasan yang patut untuk melakukan sita maupun lelang eksekusi terhadap harta milik Pemohon Kasasi, sehingga patut jika Pemohon Kasasi dalam perkara ini dinyatakan sebagai pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar, karena Pelawan belum melaksanakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ISA TRICIPTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. ISA TRICIPTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawant/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001